## **KATA PENGANTAR**

Ujian Nasional yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Untuk pelaksanaan Ujian Nasional tersebut Mendiknas telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008. Merujuk Permendiknas tersebut, BSNP menerbitkan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK.

POS memuat pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Ujian Nasional, baik penyelenggaraan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun pada tingkat sekolah/madrasah, serta memuat persyaratan peserta, bahan ujian, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil, kelulusan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta biaya penyelenggaraan Ujian Nasional. POS juga memuat sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Diharapkan setiap unsur terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya, sehingga Ujian Nasional terlaksana sacara objektif, berkeadilan dan akuntabel.

BSNP sebagai penanggungjawab Ujian Nasional menyampaikan terimakasih kepada semua unsur terkait, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Islam, Departemen Agama. Dengan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 12 November 2007 Badan Standar Nasional Pendidikan Ketua

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
I. PESERTA UJIAN NASIONAL	1
A. Persyaratan Calon Peserta Ujian Nasional	1
B. Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional	2
II. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL	2
A. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat	2
B. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi	3
C. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	4
D. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Sekolah/Madrasah	5
III. BAHAN UJIAN NASIONAL	7
A. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan	7
B. Penyiapan Bahan Ujian Nasional	7
C. Penggandaan Bahan Ujian Nasional	11
IV. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL	14
A. Jadwal Ujian Nasional	14
B. Penetapan Waktu Pengumuan Hasil Ujian Nasional	15
C. Ruang Ujian Nasional	15
D. Pengawas Ruang Ujian Nasional	16
E. Tata Tertib Peserta Ujian	18
V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL	19
A. Pengumpulan Hasil Ujian Nasional	19
B. Pengolahan Hasil Ujian	19
VI. KELULUSAN UJIAN NASIONAL	20
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	20
VIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL	21
IV CANIZCI	22
IX. SANKSI	22
Lampiran	23